

Implementasi Program Smart Village di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Desa Sodong)

Muhamad Rohaedi Rafludin¹, Riny Handayani², Riswanda³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Villages, as a vital asset in Indonesia's development, must be a primary focus in national development efforts. With most of Indonesia's territory consisting of rural areas, village development can significantly impact national progress. However, challenges such as high poverty rates, limited infrastructure, and low digital literacy hinder development. The Smart Village program, leveraging digital technology, is seen as a transformative solution to enhance rural welfare. This research examines the implementation of the Smart Village program in Tangerang Regency, focusing on Sodong Village, using George C. Edward III's policy implementation theory (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings reveal that while communication and disposition aspects were relatively well-executed, challenges persist in resource optimization, bureaucratic coordination, and standard operating procedures (SOPs). The lack of clear success indicators and fragmented coordination between stakeholders hindered program effectiveness. Recommendations include strengthening digital infrastructure, enhancing human resource capacity, and improving bureaucratic coordination to ensure sustainable Smart Village development.

Desa sebagai aset vital pembangunan Indonesia harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan nasional. Dengan sebagian besar wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah pedesaan, pembangunan desa dapat berdampak signifikan terhadap kemajuan nasional. Namun, tantangan seperti angka kemiskinan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital menghambat pembangunan. Program Desa Pintar yang memanfaatkan teknologi digital dipandang sebagai solusi transformatif untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan. Penelitian ini mengkaji implementasi program Desa Pintar di Kabupaten Tangerang dengan fokus Desa Sodong, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun aspek komunikasi dan disposisi relatif terlaksana dengan baik, tantangan masih ada pada optimalisasi sumber daya, koordinasi birokrasi, dan prosedur operasi standar (SOP). Kurangnya indikator keberhasilan yang jelas dan koordinasi yang terfragmentasi antara pemangku kepentingan menghambat efektivitas program. Rekomendasi meliputi penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi birokrasi untuk memastikan pembangunan Desa Pintar yang berkelanjutan.

Keywords

Smart Village, Program Implementasi, George C. Edward III Theory, Sodong Village

Desa Cerdas, implementasi kebijakan, pembangunan pedesaan, transformasi digital, penanggulangan kemiskinan

DOI:

<https://doi.org/10.53611/jw5bgm86>

Article Info

Received: Januari 10, 2024

Accepted: March 20, 2024

Published: March 28, 2024

Copyright © 2024 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Introduction

Desa sebagai salah satu aset vital dalam lokomotif pembangunan masyarakat Indonesia, harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan nasional.

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari pedesaan, penekanan pada pengembangan desa akan memberikan dampak positif yang signifikan pada pengembangan bangsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertahun 2022, Indonesia memiliki 83.794 desa, sebuah angka yang menantang dalam upaya pembangunan atau pengembangan pedesaan. Keberagaman identitas daerah, budaya dan masyarakat yang homogen di setiap desa juga menjadi tantangan, mengingat pembangunan wilayah yang tidak dapat disamakan. Selain itu, tingginya jumlah desa juga dipenuhi dengan angka kemiskinan yang signifikan di pedesaan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 15,81 juta (13,20%), melebihi penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,14 juta (7,02%). Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan sebesar 2,43, lebih tinggi dari indeks kedalaman kemiskinan perkotaan yang mencapai 1,24. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan perdesaan yang sebesar 0,65, jauh melampaui indeks keparahan kemiskinan perkotaan yang hanya 0,30 (BPS, 2018). Dengan data tersebut, terlihat kemiskinan di desa cukup tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Oleh karena itu, pembangunan desa memerlukan strategi yang mendalam dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat oleh PP No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa menjadi momentum krusial dalam mewujudkan kesejahteraan di desa (Hafny, 2020). Berikut dengan gagasan nawacita dari Presiden Jokowi, yang mengusung pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta regulasi pendukung lainnya, semakin menguatkan tekad pemerintah untuk memacu kemajuan di tingkat lokal (desa).

Dengan landasan hukum dan keuntungan tersebut, pemerintah dapat proaktif dalam pembangunan dan pengembangan desa terkhusus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Langkah-langkah strategis seperti penyediaan kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan teknologi yang terintegrasi akan menjadi

bagian integral dari upaya tersebut, memastikan bahwa kemajuan desa tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi yang tak terhindarkan, pemerintah harus menunjukkan respons yang tanggap terhadap dinamika zaman dan mencari solusi inovatif. Salah satu platform yang menjanjikan untuk memperkuat desa sejalan dengan kemajuan teknologi ada konsep Smart Village. Artinya, desa perlu mengalami transformasi signifikan dari pola konvensional menjadi desa yang cerdas. Smart Village diartikan sebagai salah satu wilayah yang aktif dalam mengembangkan atau memanfaatkan potensi, peluang aset dan kekuatan yang dimilikinya dengan fokus pada pemanfaatan teknologi informasi digital, inovasi dan pengetahuan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan (European Network for Rural Development, 2019) dalam (Anang Santoso, 2019). Pendekatan ini menjadi langkah maju dalam membawa desa masa depan yang lebih modern dan berdaya menuju saing.

UU No. 6 Tahun 2014, khususnya bagian 3 pasal 86, menjadi landasan bagi Program Desa Cerdas. Pasal tersebut mengatur bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang mencakup fasilitas perangkat keras dan lunak, jaringan serta sumber daya manusia.

Inisiatif pengembangan Program Smart Village oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang di wilayahnya menunjukkan langkah progresif. Pengembangan ini difokuskan pada pemanfaatan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mewujudkan perubahan positif di desa, menjadikannya lebih baik dan sejahtera. Tujuan utama adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan bukan sekedar menerapkan kemajuan teknologi semata.

Program Smart Village di Kabupaten Tangerang mengikuti tiga tahap

dalam pengembangannya: **tahap perencanaan dan persiapan (2021), tahap pelaksanaan (2022), dan tahap pengembangan dan evaluasi (2023).**

Pada tahun 2022, sebagai tahap



pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Tangerang dan tim ahli memimpin proyek ini dengan membentuk dua desa sebagai proyek percontohan, yaitu Desa Sodong dan Patrasana. Pemilihan dua desa ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan Smart Village berupa pendampingan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 di aula Pura Parahyangan Agung Bhuwana Raksati. Fokus pendampingan meliputi pemasaran produk wisata dan produk olahan serta pelatihan pembuatan media sosial dan pembuatan situs web.

Melalui pendampingan ini, terungkap bahwa Desa Sodong, dengan aset rumah ibadah dari berbagai agama, menjadi destinasi wisata religi dan wadah keberagaman. Selain itu, Desa Sodong juga diperkenalkan sebagai destinasi eduwisata agribisnis.

Penerapan Program Smart Village di Desa Sodong masih terdapat kendala dan belum sepenuhnya berjalan lancar. Berdasarkan observasi awal, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mencakup, pertama belum adanya landasan hukum yang mengatur pedoman pelaksanaan Program Smart Village di Kabupaten Tangerang, menyebabkan ketidaksesuaian pandangan dan perencanaan formal di tingkat OPD dan desa dalam implementasinya. Kedua, infrastruktur digital seperti website desa belum optimal, masih banyak konten yang tersedia.

Gambar 1. Konten Yang Belum Tersedia dalam Website

Sumber: <https://tigaraksasodongdesa.id>, 2023

Ketiga, kapasitas sumber daya manusia di desa yang minim pemahaman dan keterampilan penggunaan teknologi digital, terutama pada pemdes Sodong. Tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu penyebab utama.

Dengan itulah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam “Implementasi Program Smart Village di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Desa Sodong)”.

Research Methods

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis fenomena mengenai implementasi Program Smart Village di Kabupaten Tangerang, dengan fokus pada Desa Sodong dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, memudahkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara akurat dan sistematis, atau dengan artian dapat memberi gambaran realistik sesuai fakta atau keadaan sebenarnya.

Untuk mendukung penelitian ini pisau analisis yang digunakan yaitu teori dari George C. Edward III dengan empat variabel implementasi kebijakan, diantaranya komunikasi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun dalam menganalisis data yaitu menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dengan meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Results and Discussion

a. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014), komunikasi kebijakan harus fokus pada transmisi, konsistensi dan kejelasan. Dalam hal ini, penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana kebijakan penting untuk menghindari miskomunikasi. Program Smart Village melibatkan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan seperti Kepala Desa dan OPD. Proses FGD juga melibatkan Tenaga Ahli Smart Village Kabupaten Tangerang sebagai pendamping. Sosialisasi dilakukan di desa dengan upaya terus menerus kepada masyarakat oleh Kepala Desa, perangkat desa dan tenaga ahli Smart Village.

Sosialisasi di Desa Sodong menekankan tujuan program. Menurut

2022	2023
	

penelitian Murty dkk (2016) dalam Siti Anggita (2021), kurangnya pemahaman program dapat menghambat keberhasilan program. Proses sosialisasi dianggap baik karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang telah mengkomunikasikan program dengan jelas kepada semua pihak, terutama kepala desa dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Meskipun komunikasinya cukup jelas, seperti penjelasan tujuan program Program Smart Village, mencakup peningkatan kesejahteraan dan pengembangan desa berbasis digital, namun standar keberhasilan program bersifat bias dan tidak memiliki indikator pasti atau pembobotan prioritas. Oleh karena itu, perlunya pendetailan lebih lanjut terkait standar keberhasilan agar program dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun standar keberhasilan secara sederhana dapat diukur melalui perbaikan, contohnya jika sebelumnya tidak ada, dan sekarang telah ada, atau jika sebelumnya jumlahnya sekian, dan sekarang bertambah. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan dan dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan (berdasarkan wawancara dengan Ahmad Farhan S.Sos, Kepala Subbidang Lembaga Penunjang Pemerintahan tanggal 20 September 2023 Pukul 13.05 WIB).

Dengan peningkatan sebagai indikator standar keberhasilan di lapangan, kenyataannya terjadi penurunan pada agrowisata yang menjadi target dalam smart village,

yaitu



mengalami penurunan produktivitas

penggunaan lahan. Sebagaimana terdokumentasikan pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1. Dokumentasi Peningkatan Agrowisata

Sumber: Peneliti, 2023.

b. Sumber daya

Edward III (Agustino, 2014) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia. Kegagalan umumnya disebabkan oleh keterbatasan atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta aspek lain seperti finansial, fasilitas dan sarana prasarana. Dalam implementasi Program Smart Village di Desa Sodong, sumber daya manusia dianggap memadai dari segi jumlah, namun perlu peningkatan kompetensi terutama pemanfaatan teknologi digital, terutama teruntuk masyarakat desa, pengelola eduwisata religi dan agribisnis. Sementara itu sumber daya finansial berasal dari APBD Kabupaten Tangerang dan desa diarahkan menggunakan dana desa. Pemanfaatan anggaran yang berasal dari APBD digunakan untuk perekrutan tenaga ahli dan akomodasi sosialisasi.

Untuk memberikan kompetensi dan pemahaman kelompok sasaran, tenaga ahli melakukan pendampingan di lapangan dengan fokus pada pelatihan pemasaran produk wisata dan produk olahan dan pelatihan membuat sosial media sosial dan website dengan tema pelatihan Literasi Digital dan Wawasan Wisata Desa.

Gambar 2. Pendampingan oleh Tim Ahli Smart Village Kab. Tangerang

Sumber: Bappeda Kab. Tangerang, 2023.

Namun pendampingan tersebut hanya dilakukan sekali dan bersifat hanya penyampaian materi oleh para narasumber yang diundang oleh tim ahli. Kurangnya praktik dalam pendampingan juga berdampak pada pengaplikatifan materi

yang disampaikan dalam hal ini membuat peningkatan kompetensi yang seharusnya tidak sesuai dengan harapan.

Sumber daya finansial, walaupun berasal dari berbagai sumber, belum optimal digunakan untuk sarana prasarana fisik hanya berfokus pada edukasi sebagaimana yang disampaikan diatas yaitu berbentuk pendampingan. Oleh karena itu, aspek sumber daya dalam implementasi Program Smart Village di Desa Sodong belum berjalan optimal, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan memainkan peran krusial dalam penerapan kebijakan yang efektif, menurut Edward III (Agustino, 2014). Dalam Program Smart Village di Desa Sodong, pelaksana menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap program ini. Namun masih terdapat miskonsepsi karena kurangnya indikator standar keberhasilan yang jelas dan pemanfaatan sarana anggaran, sehingga beberapa pihak merasa bahwa sikap pelaksana kurang berkomitmen.

Peneliti lain oleh Alfia (2016) dalam Siti Anggita (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap yang tinggi dari pelaksana dan kelompok sasaran memudahkan implementasi program. Pelaksana Program Smart Village di Desa Sodong, termasuk kepala desa dan Bappeda, melakukan pengawasan dengan baik, termasuk pemantauan kondisi lapangan dan respon positif terhadap keluhan dan kebutuhan sasaran kelompok. Secara keseluruhan, disposisi aspek berjalan dengan baik, namun perlu adanya perbaikan pada pemahaman indikator Smart Village yang realistis untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik.

d. Struktur birokrasi

Dalam aspek keempat ini, Edward III (Agustino, 2014) menguraikan dua karakteristik penting dalam meningkatkan kinerja struktur birokrasi: Standar Operating Procedures (SOPs) dan fragmentasi. SOP, menurut Edward III, membantu pelaksana kebijakan untuk menjalankan kegiatan sesuai standar. Dalam Program Smart Village di Desa Sodong, SOP diterapkan pada tahap rapat

koordinasi, FGD, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembuatan laporan. Namun, di tingkat desa, terdapat kekurangan kejelasan SOP, dengan kelompok sasaran hanya melaksanakan perintah tanpa pedoman yang jelas.

Ketidajelasan SOP di desa menjadi kendala, seperti yang disampaikan oleh Murty dkk (2016) dalam Siti Anggita (2021), mengakibatkan kesulitan dalam evaluasi program dan tumpang tindih kegiatan, menghambat pengembangan kawasan dan sulitnya mengukur keberhasilan program. Selain itu, fragmentasi dalam struktur birokrasi, yang merupakan penyebaran tanggung jawab ke berapa unit kerja, diterapkan dalam Program Smart Village. Koordinasi yang buruk terjadi di tingkat desa, khususnya pada Pokdarwis yang belum berjalan sesuai harapan.

Dengan demikian, struktur birokrasi belum berjalan optimal karena kurangnya kejelasan SOP antar kelompok sasaran dan pelaksana. Hal ini membuat target groups bingung mengenai kelanjutan Program Smart Village di Desa Sodong. Meskipun tanggung jawab dijelaskan dengan jelas di pemerintahan Daerah dan Desa Sodong, koordinasi antara kepala desa, kelompok sasaran dan Pokdarwis masih perlu perbaikan untuk mencapai keberhasilan program yang diinginkan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sodong, penerapan Smart Village belum optimal. teori implementasi kebijakan George C. Edward III menjadi dasar, dengan empat aspek pengaruh utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di Desa Sodong, program ini khususnya belum optimal pada semua aspek. Sumber daya manusia masih belum mampu dalam kompetensi dan kapabilitas, sehingga mempengaruhi keberhasilan program. Prasarana fisik yang kurang, serta penggunaan desa yang belum efektif, juga berdampak pada keberhasilan program. Namun ada yang paling krusial yaitu tidak adanya kerangka standar keberhasilan, juga tidak adanya SOP yang jelas membuat pelaksanaan program

cenderung bias. Begitu pun dengan koordinasi di tingkat desa antara Pokdarwis dan Kepala Desa sebagai pembina masih perlu ditingkatkan.

References

BUKU

- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: IKAPI
- Santoso, Anang Dwi dkk. (2019). Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Center for Digital Society.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.

JURNAL & SKRIPSI

- Anggita Irawati, Siti. 2021. Implementasi Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan (Tangerang MANTAP) di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hafni Aisyatui, dkk. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang. Jurnal MODERAT, 6 (3), 539-556

DOKUMEN

- Kabupaten Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2021). Laporan Akhir Konsep Smart Village Kabupaten Tangerang Tahun 2022
- Lembaga Administrasi Negara. (2018). Annual report. Retrieved from